



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN RUKO CITRA NIAGA JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melindungi kepentingan umum serta meningkatkan pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap asset yang dimiliki Daerah, perlu dilakukan revitalisasi pemanfaatan terhadap Ruko Citra Niaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960/104; Tambahan Lembaran Negara NO. 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A /E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 15 C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 4/C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/C);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN RUKO CITRA NIAGA JOMBANG.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.



5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
6. Ruko Citra Niaga adalah Rumah Toko Citra Niaga adalah bangunan permanen di kawasan Pasar Citra Niaga yang dibangun dan/atau dikuasai oleh pemakai dengan status Hak Guna Bangunan, terdiri dari 2 (dua) lantai atau lebih yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperdagangkan dagangan atau usahanya secara grosir atau eceran.
7. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan.
8. Pedagang tetap adalah pedagang yang secara terus menerus berjualan di pasar milik Pemerintah Kabupaten dan telah mendapat izin resmi dari Bupati.
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan menempati lahan yang ditetapkan sebagai tempat usahanya.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli/ diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah yang diberikan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.
13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
14. Kekayaan Daerah adalah kekayaan atau aset yang berupa barang, bangunan dan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Sertipikat adalah tanda bukti Hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
16. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB adalah Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;



17. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang dalam hal ini kewenangan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
18. Persetujuan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah Surat Persetujuan Tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada setiap pemohon Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga.
19. Perpanjangan Hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut;
20. Pembaharuan Hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan sesudah jangka waktu hak tersebut dan atau perpanjangan habis;
21. Pembebanan adalah hak tanggungan yang diberikan kepada pemegang Hak Guna Bangunan Selama jangka waktu berlakunya Hak guna Bangunan tersebut, termasuk dalam hal ini hak jaminan utang;
22. Peralihan Hak adalah beralihnya hak yang sama dan dialihkan kepada pihak lain karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal hibah dan Pewarisan;
23. Orang adalah Orang pribadi.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
25. Kewajiban adalah pembayaran atas pemanfaatan tanah dan bangunan kepada Daerah.
26. Surat Pemberitahuan Tagihan Kewajiban Pemanfaatan Tanah dan Bangunan diatas HPL Daerah yang selanjutnya disebut SPTK PTB adalah surat pemberitahuan kepada Subyek Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan untuk melaporkan Perhitungan dan pembayaran kewajiban yang terutang kepada Pemerintah Daerah.
27. Surat Ketetapan Kewajiban Pemanfaatan Tanah dan Bangunan diatas HPL Daerah yang selanjutnya disebut SKK PTB adalah Surat Ketetapan Kewajiban Subyek Pemanfaatan kepada Daerah yang menentukan besarnya Kewajiban Penerimaan Daerah.
28. Surat Tagihan Kewajiban Pemanfaatan Tanah dan Bangunan diatas HPL Daerah dapat disebut STK PTB adalah surat untuk melakukan Tagihan Kewajiban Daerah kepada Subyek Pemanfaatan.



29. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya dapat disebut STS, adalah surat tanda setoran untuk pembayaran kewajiban uang pemasukan ke kas Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka menunjang kelancaran dan efisiensi proses pelaksanaan administrasi dan teknis pemanfaatan aset.
- (2) Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang, bertujuan untuk mendukung upaya pelayanan kepada masyarakat, melindungi kepentingan umum, pengamanan aset dan peningkatan pendapatan asli Daerah atas pemanfaatan bangunan Ruko Citra Niaga diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemanfaatan tanah dan bangunan Ruko Citra Niaga.

## **BAB IV NAMA SUBYEK DAN OBYEK PEMANFAATAN**

### **Pasal 4**

Setiap pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang dikenakan Kewajiban kepada Daerah.

### **Pasal 5**

Subyek Pemanfaatan adalah orang pribadi atau badan yang memakai Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga yang tercatat sesuai dengan Daftar Tanah dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

### **Pasal 6**

Objek Pemanfaatan adalah pemakaian kekayaan Daerah Berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Jombang yang diantaranya telah berdiri Bangunan Ruko Citra Niaga yang dikuasai oleh perorangan maupun Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

## **BAB V MASA PEMANFAATAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Jangka Waktu**

### **Pasal 7**

- (1) Jangka waktu masa pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling lama 5 (tahun) sejak ditandatanganinya perjanjian.



- (2) Jangka waktu pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pemanfaatan.

**Bagian Kedua  
Perjanjian  
Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh subyek pemanfaatan dan Pengelola Barang.
- (2) Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Dasar perjanjian;
  - b. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. Identitas obyek pemanfaatan berupa jenis, luas, alamat dan kondisi;
  - d. Besaran kewajiban dan jangka waktu;
  - e. Tanggungjawab subyek pemanfaatan atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu yang diperjanjikan;
  - f. Hak dan kewajiban para pihak;
  - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian pemanfaatan ditanggung oleh pemohon.

**Bagian Ketiga  
Pembayaran Kewajiban  
Pasal 9**

- (1) Pembayaran kewajiban dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian.
- (2) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Umum Daerah.

**Bagian Keempat  
Pengakhiran Pemanfaatan  
Pasal 10**

Pemanfaatan berakhir/dicabut dalam hal:

- a. telah berakhirnya waktu pemanfaatan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. adanya penyimpangan/pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan tidak memenuhi kewajiban dan larangan;
- c. apabila terjadinya bencana alam dan atas keadaan bangunan yang dinyatakan tidak layak pakai atau tidak layak huni; dan/atau;
- d. diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.

### **Pasal 11**

- (1) Subyek Pemanfaatan wajib menyerahkan obyek pemanfaatan pada saat berakhirnya masa pemanfaatan dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola Barang wajib melakukan pengecekan obyek pemanfaatan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi obyek bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban subyek pemanfaatan dipenuhi.

### **BAB VI**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penggunaan, faktor variabel pemanfaatan, luas tanah dan nilai tanah.

### **BAB VII**

#### **BESARNYA NILAI KEWAJIBAN**

### **Pasal 13**

Besaran nilai kewajiban pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hasil perkalian dari :

- a. faktor variabel pemanfaatan;
- b. luas tanah (Lt);
- c. nilai tanah (Nt);
- d. jangka waktu pemanfaatan.

### **Pasal 14**

- (1) Faktor variabel pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
- (2) Perubahan terhadap besaran variabel pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertipikat hak atas tanah.
- (2) Dalam hal tanah yang dimanfaatkan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang dimanfaatkan.

### **Pasal 16**

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan sebesar Rp. 1.852.240,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) per meter persegi.
- (2) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai tanah keseluruhan hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur sebesar Rp. 42.144.017.000,00 (empat puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) dibagi dengan luas tanah seluruhnya sebesar 22.753 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi).
- (3) Perubahan terhadap nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 17**

Jangka waktu pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksana**

### **Pasal 18**

- (1) Bupati menunjuk Kepala DPPKAD untuk melaksanakan proses inventarisasi data, pemeriksaan berkas permohonan dan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Daerah.
- (2) Kepala DPPKAD menunjuk Pejabat yang membidangi aset untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menerbitkan SPTK PTB, SKKPTB dan STK PTB sebagai bukti pokok dalam memungut Kewajiban Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di atas Tanah HPL Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengajuan Permohonan**

### **Pasal 19**

- (1) Pemohon Pemanfaatan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPPKAD dengan disertai :
  - a. Surat Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup, yang antara lain berisikan :
    1. Nama;
    2. Alamat;
    3. Jenis kegiatan usaha;



## 4. Pernyataan :

- a) Kesanggupan membayar Kewajiban;
  - b) Kesanggupan Memperbaiki dan Memelihara Bangunan;
  - c) Kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban umum serta menjamin tidak ada Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar lokasi bangunan;
  - d) Kesanggupan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
  - c. Fotokopi Surat Tanda Lunas PBB Tahun terakhir; dan
  - d. Dokumen lain yang diperlukan, misalnya salinan HGB atau dokumen perolehan hak.
- (2) Selanjutnya DPPKAD akan menyampaikan SPTK PTB kepada masing-masing Subyek Pemanfaatan untuk jangka waktu pemanfaatan yang sedang dalam proses pengajuan.
  - (3) Permohonan perpanjangan pemanfaatan diajukan oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pemanfaatan**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima SPTK PTB maka Pemohon harus menyetorkan kewajibannya ke Kas Umum Daerah dan menyampaikan salinan bukti penyetoran dan menunjukkan aslinya ke Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pengajuan dari DPPKAD, Bupati menerbitkan Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga berupa Rekomendasi.
- (3) Pengelola Barang melaksanakan Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga.
- (4) Penandatanganan Keputusan Persetujuan Pemanfaatan, Naskah Perjanjian Pemanfaatan dan Berita Acara Serah Terima dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh pemohon untuk memperoleh Pemberian, Perpanjangan, Pembaharuan, Pembebanan dan Peralihan Sertipikat HGB diatas Tanah HPL Daerah.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

- (7) Pemberian, Perpanjangan, Pembaharuan, Pembebanan dan Peralihan Sertipikat HGB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jangka waktu Pemberian, Perpanjangan, Pembaharuan, Pembebanan HGB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah selama 5 (lima) tahun.
- (9) Pemegang Sertipikat HGB diatas Tanah HPL Daerah dilarang merubah fungsi gedung, keadaan sifat dan tujuan awal pemberian hak tersebut sesuai yang diperjanjikan.
- (10) Pemegang Sertipikat HGB diatas Tanah HPL Daerah dilarang melakukan perpanjangan hak, pembebanan hak, pembaharuan hak, dan peralihan hak guna bangunan tanpa mendapatkan Persetujuan/ Rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati.

### **BAB IX**

#### **PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN OBYEK PEMANFAATAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Subyek Pemanfaatan wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas obyek pemanfaatan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari subyek pemanfaatan.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Barang dengan subyek pemanfaatan apabila kerusakan obyek pemanfaatan diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

### **BAB X**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Bupati menetapkan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan.

- (2) Bupati menunjuk Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan.
- (3) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemanfaatan, terhadap Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

Pengelola Barang melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif pemanfaatan berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pemanfaatan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan penertiban pelaksanaan pemanfaatan Pengelola Barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan pemanfaatan.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal **4 Desember 2014**  
**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal **4 Desember 2014**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**ITA TRIWIBAWATI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 38/E**

